



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 387 /PP/2009

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING/PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PADA  
PROGRAM S1 PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL KELAS SORE  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses Pembimbingan dan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Program S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pembimbing/Penguji Skripsi Mahasiswa pada Program tersebut ;
  - b. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman nomor 32/PP//2009 tanggal 02 Januari 2009 telah ditetapkan Dosen Pembimbing/Penguji Skripsi Mahasiswa pada Program S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa untuk menguatkan penetapan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor : 019/O/2005.
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
  7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
  8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
  9. Izin Dikti No 2186/D/T/2006 Tentang Perpanjangan Izin Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
  10. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Program S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. dengan susunan nama dan mahasiswa bimbingan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya diktum pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman :
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2009 s/d Desember 2009;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-PNBP) Program Studi Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Non Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan rincian :

Pembimbing I : @ Rp. 250.000.-  
Pembimbing II : @ Rp. 200.000.-  
Penguji 3 Dosen : @ Rp. 75.000.-

- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 02 Januari 2009

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *b*  
NIP. 130369027

### Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Unmul ;
6. Dekan Fisipol Unmul;
7. Kepala BAUK Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul.